

**PENGAWASAN KEPADA ORGANISASI KEMASYARAKATAN
OLEH BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KOTA SEMARANG
TAHUN 2022
(SESUAI PERMENDAGRI NOMOR 56 TAHUN 2017)**

Sabila Fitra Pertiwi*) Nunik Retno Herawati**) Dewi Erowati***)
Email: sabilafitra27@gmail.com, nuniketno99@gmail.com, dewierowati@yahoo.com

**Departemen Politik dan Pemerintahan
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Diponegoro**
Jl. Prof. H. Soedarto, SH Tembalang Semarang Kotak Pos 1269
Telepon (024)7465407 Faksimile (024)7465405
Laman: <http://www.fisip.undip.ac.id> email fisip@undip.ac.id

Abstract

One of the most important elements in a democratic country is the realization of the freedom to associate and assemble, as demonstrated through civil society representation in organizations outside the government, namely civil society organizations. The freedom for people to be part of an organization and carry out its activities freely becomes a fundamental right that must be protected by the state. However, since the enactment of Regulation of the Ministry of Home Affairs Number 56 of 2017, the National Unity and Politics Agency as a part of the government is obligated to provide guidance and supervision of civil society organizations at the regional level. This policy has sparked both pros and cons as it is seen as a setback for democracy.

The purpose of this research is to understand the phenomenon of the presence of civil society organizations (CSOs) in Semarang City, why these CSOs need to be monitored, and how the supervision of CSOs by the National Unity and Politics Agency of Semarang City is conducted, examined through five types of supervision methods: direct supervision, indirect supervision, formal supervision, informal supervision, and administrative supervision. The research method used in this study is qualitative descriptive method with data collection techniques through in-depth interviews and literature review.

The research results show that the CSOs in Semarang City have been carrying out their work and activities well and in accordance with the applicable regulations. However, supervision must still be conducted as a preventive and punitive measure to maintain the peace and order of Semarang City from issues or deviations that CSOs may engage in. The supervision of CSOs by the National Unity and Politics Agency of Semarang City, based on Regulation of the Ministry of Home Affairs Number 56 of 2017, has been technically well-executed and does not restrict the existence of CSOs as long as their institutions and activities do not violate the laws and regulations. Nevertheless, there are still challenges related to a lack of human resources in implementing this supervision. Therefore, improvements in the operational supervision are needed to make the supervision of CSOs in Semarang City more effective and efficient.

Keywords: Regulation, Supervision, Civil Society Organizations

PENDAHULUAN

Pada negara demokrasi, kebebasan untuk berserikat dan berkumpul merupakan suatu hak yang dilindungi oleh undang-undang. Perwujudan dari kebebasan untuk berserikat dan berkumpul ini kemudian ditunjukkan melalui representasi masyarakat sipil yaitu organisasi kemasyarakatan (ormas).

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan, ormas didefinisikan sebagai organisasi yang didirikan dan dibentuk oleh masyarakat secara sukarela berdasarkan kesamaan aspirasi, kehendak, kebutuhan, kepentingan, kegiatan, dan tujuan untuk berpartisipasi dalam pembangunan demi tercapainya tujuan negara yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Ormas sendiri memiliki peran penting untuk menjembatani dan menyalurkan aspirasi maupun kepentingan masyarakat kepada pemerintah. Melalui pengorganisasian massa, ormas turut berperan dalam mengawasi kebijakan maupun tindakan yang diambil pemerintah serta ikut terlibat dalam program-program pembangunan bagi kepentingan publik.

Dari tahun ke tahun, jumlah ormas di Indonesia terus bertambah baik di pusat maupun daerah. Bertambahnya jumlah ormas yang memiliki beragam dasar pembentukan, jenis kegiatan, serta cara berorganisasi tentu menghasilkan perbedaan sikap dan interaksi antara ormas satu dan ormas yang lain dengan masyarakat di ruang publik. Berbanding terbalik dengan fungsi ormas yang seharusnya membantu masyarakat, justru terdapat potensi permasalahan yang mungkin muncul karena adanya aktivitas atau keberadaan ormas. Permasalahan tersebut dapat berupa bentrok antar ormas yang berdampak pada perusakan fasilitas umum, mengedepankan emosi dan melakukan tindak anarkis, serta bertindak tidak sesuai peraturan perundang-undangan.¹

Dinamika dan kompleksitas perkembangan ormas membuat pemerintah merasa UU Nomor 17 Tahun 2013 tidak lagi menjadi aturan yang memadai dan membutuhkan payung hukum baru yang lebih komprehensif. Oleh karenanya, pemerintah memperbarui regulasi tersebut dengan mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No 2 tahun 2017 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi

¹ Tini Apriani, "Pengawasan Ormas Asing dalam Menjaga Ketahanan Nasional di Nusa Tenggara Barat", *Jurnal Matra Pembaruan*, Vol.2 No.2 (2018), hlm.86.

Kemasyarakatan yang selanjutnya disebut dengan Perppu Ormas yang selanjutnya disahkan menjadi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Organisasi Kemasyarakatan.

Untuk menindaklanjuti undang-undang tersebut, Pemerintah melalui Menteri dalam Negeri lantas mengeluarkan beberapa regulasi terkait aturan pelaksanaan, salah satunya adalah Permendagri Nomor 56 Tahun 2017 tentang Pengawasan Ormas di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah. Pengawasan ormas yang dimaksud meliputi pengawasan internal dan eksternal.

Salah satu upaya pengawasan eksternal ini kemudian diwujudkan dengan pembentukan tim terpadu di pusat dan di daerah. Berdasarkan Pasal 9 ayat (2) Permendagri Nomor 56 Tahun 2017, pengawasan eksternal dilaksanakan oleh Direktur Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum, Kepala Badan/Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik di provinsi, dan/atau Kepala Badan/Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik di kabupaten/kota. Sementara itu, pengawasan eksternal yang dilakukan oleh masyarakat dapat disalurkan dalam bentuk

pengaduan kepada pihak yang berwenang yakni Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) di daerah masing-masing agar dapat ditindaklanjuti oleh instansi tersebut.

Aturan baru terkait dengan pengawasan ormas yang disahkan oleh pemerintah rupanya menimbulkan pro kontra tersendiri bagi masyarakat. Kebijakan untuk melakukan pengawasan terhadap ormas dianggap sebagai kemunduran dalam penegakan demokrasi terutama di bagian substansi mengenai kewenangan pemerintah dalam mengawasi dan membubarkan ormas berbadan hukum tanpa melalui penetapan pengadilan. Hal ini dikarenakan kebebasan untuk berserikat dan berkumpul adalah salah satu hak paling fundamental dalam negara demokrasi, sehingga suatu negara tidak dapat dikategorikan sebagai negara demokrasi apabila tidak memberikan perlindungan terhadap hak tersebut.

Meskipun demikian, pengawasan eksternal terhadap ormas tetap dilaksanakan oleh semua pemerintah daerah tidak terkecuali Pemerintah Kota Semarang. Sebagai salah satu kota besar di Indonesia, jumlah ormas yang berada di Kota Semarang tidak bisa dikatakan sedikit. Berdasarkan data dari Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Semarang, hingga awal tahun 2022 jumlah ormas yang tercatat mencapai 343

dengan rincian 144 ormas berbadan hukum dan 199 ormas yang tidak berbadan hukum. Keduanya terbagi dalam berbagai bidang seperti sosial kebudayaan, keagamaan, lingkungan dan sumber daya, profesi, hingga ekonomi dan perdagangan.² Keberadaan serta aktivitas ormas-ormas tersebut secara langsung bersinggungan dengan kehidupan masyarakat umum dan hubungan di antara keduanya tidak selalu berjalan dengan baik. Penelitian yang dilaksanakan ini memiliki fokus pembahasan mengenai fenomena keberadaan ormas-ormas di Kota Semarang, mengapa ormas-ormas tersebut harus diawasi, serta bagaimana pelaksanaan pengawasan ormas yang dilakukan oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Semarang.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan tipe penelitian deskriptif kualitatif dengan sumber data primer dan sekunder. Data primer diperoleh melalui wawancara mendalam terhadap tujuh narasumber yang terdiri dari pihak Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Semarang selaku subjek penelitian dan beberapa ormas di Kota Semarang sebagai objek penelitian. Informan penelitian dari pihak Badan Kesbangpol Kota Semarang ditentukan

menggunakan teknik *purposive sampling* yang meliputi Aris Kusdarmanto selaku Analis Kebijakan Muda Sub Koordinator Organisasi Kemasyarakatan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Semarang, Latif Barun selaku Staf Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, Agama, dan Organisasi Kemasyarakatan di Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Semarang, serta Abdul Haris selaku Koordinator Wilayah pada Badan Intelijen Negara Daerah Jawa Tengah Pos Wilayah Kota Semarang yang merupakan salah satu anggota Timdu Pengawasan Ormas Kota Semarang. Sementara itu, informan dari pihak ormas ditentukan dengan teknik *snowball sampling* yang meliputi Ormas Pemuda Pancasila Kota Semarang, Yayasan Rumah Aira, dan Komunitas Difabel Mandiri. Untuk data sekunder dalam penelitian ini diperoleh melalui penelitian kepustakaan dan studi literatur. Data dan informasi yang telah didapatkan kemudian dianalisis menggunakan tiga tahapan yang terdiri atas reduksi data, sajian data, dan simpulan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Keberadaan organisasi kemasyarakatan di Kota Semarang telah banyak memberikan warna dalam kehidupan bermasyarakat.

² *Database* Ormas Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Semarang

Tidak hanya berpartisipasi di bidang sosial, ormas-ormas juga mengambil peran di berbagai bidang lain sesuai dengan arah dan tujuan masing-masing ormas.

Hingga akhir tahun 2022, sebanyak 343 ormas terdaftar telah mencatatkan keberadaannya di Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Semarang. Jumlah tersebut merupakan gabungan dari 144 ormas berbadan hukum dan 199 ormas tidak berbadan hukum. Ormas-ormas ini kemudian dikelompokkan sesuai dengan bidangnya seperti pada tabel berikut:

Jumlah Organisasi Kemasyarakatan di Kota Semarang

Bidang	Jumlah ormas berbadan hukum	Jumlah ormas tidak berbadan hukum
Sosial-Kebudayaan	85	89
Keagamaan	34	28
Lingkungan dan Sumber Daya	5	46
Profesi	18	21
Ekonomi dan Perdagangan	2	15
Total Jumlah Ormas	144	199

Sumber: *Database* Ormas Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Semarang Tahun 2022

Berdasarkan tabel di atas, ormas-ormas di Kota Semarang paling banyak bergerak di bidang sosial kebudayaan dan keagamaan. Hal ini seiring dengan kondisi sosial masyarakat Kota Semarang yang terdiri dari beragam budaya, agama, dan juga kepercayaan. Ormas-ormas ini umumnya menjalankan kegiatan atau program kerja

sesuai dengan bidang yang menjadi fokus utama organisasinya. Meski demikian, terdapat pula ormas-ormas yang memiliki dan menjalankan fungsi berbeda dengan fokus utama organisasinya. Ormas yang mempunyai lebih dari satu fokus utama kebanyakan adalah ormas yang bergerak di bidang keagamaan dan profesi.

Selain menjalankan kegiatan atau program kerja mandiri, ormas-ormas di Kota Semarang yang telah mencatatkan diri di Badan Kesbangpol Kota Semarang juga dapat bermitra dengan berbagai Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Kota Semarang yang memiliki kesamaan kepentingan dan tujuan. Misalnya, ormas-ormas yang bergerak di bidang sosial-kebudayaan dengan fokus utama masalah kesehatan dapat bekerja sama dengan Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Semarang, ormas yang berorientasi pada masalah pendidikan dapat bersinergi dengan Dinas Pendidikan Kota Semarang, dan ormas yang aktivitasnya berhubungan dengan keolahragaan dapat bekerja sama dengan Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora) Kota Semarang. Ormas yang memiliki fokus utama di bidang ekonomi dan perdagangan bisa bersinergi dengan Dinas Koperasi dan UMKM Kota Semarang, sedangkan ormas di bidang keagamaan bisa bergerak bersama Badan

Kesatuan Bangsa dan Politik maupun Kementerian Agama Kota Semarang.

Dalam menjalankan program kerjanya, kinerja ormas-ormas di Kota Semarang sudah terbilang cukup baik. Hal ini dibuktikan dengan perolehan hasil indeks kinerja ormas di Kota Semarang yang berada pada rentang nilai 50-75 (cukup) yaitu 63,811 dengan rincian 39,037 untuk variabel sumber daya dan 24,775 untuk variabel program kerja.³

Hasil dari tiap indikator pada dua variabel di atas dapat dijabarkan sebagai berikut:

1. Variabel Sumber Daya

a. Kepemilikan kantor dan perlengkapan

Kebanyakan ormas di Kota Semarang cenderung berpindah pindah kantor meskipun sebagian besar memiliki kantor sendiri. Selain itu, meskipun jumlahnya sedikit, masih terdapat ormas di Kota Semarang yang tidak diketahui keberadaannya oleh masyarakat umum karena tidak memiliki kantor.

b. Status karyawan dalam organisasi kemasyarakatan

Ormas di Kota Semarang mayoritas memiliki pengurus yang juga merangkap sebagai karyawan organisasi sehingga ormas-ormas tersebut sebenarnya tidak memiliki kapasitas untuk menjalankan program program yang seharusnya dilaksanakan oleh sumber daya manusia (SDM) dengan latar belakang keahlian atau pendidikan tertentu, karena karyawannya cenderung hanya berasal dari anggota maupun pengurus ormas itu sendiri.

c. Sumber pendapatan keuangan organisasi kemasyarakatan

Berdasarkan laporan hasil survei ditemukan kondisi bahwa ormas-ormas di Kota Semarang masih mengalami kesulitan dalam mencari sumber pendapatan. Kebanyakan ormas di Kota Semarang mempunyai sumber anggaran tetapi tidak tetap atau memiliki sumber pendapatan yang berasal dari iuran pengurus secara tetap.

d. Pertanggungjawaban keuangan organisasi kemasyarakatan

Jumlah ormas yang melakukan penyusunan laporan keuangan setiap

³ Laporan Indeks Kinerja Organisasi Kemasyarakatan Kota Semarang Tahun 2022

tahun dan melakukan audit atau peninjauan kembali tidak ada 20% dari total responden. Hal ini menunjukkan bahwa keuangan ormas di Kota Semarang belum dikelola secara profesional.

2. Variabel Program

a. Perencanaan kegiatan organisasi kemasyarakatan

Berdasarkan survei yang dilakukan, kebanyakan ormas di Kota Semarang telah melakukan perencanaan program kerja untuk satu tahun. Meskipun demikian, masih terdapat ormas-ormas yang hanya melakukan kegiatan insidental sehingga perencanaan yang dilakukan bukan merupakan perencanaan menengah atau tahunan, melainkan hanya mencakup perencanaan kegiatan atau program yang dilakukan pada waktu tertentu saja.

b. Pelaksanaan kegiatan organisasi kemasyarakatan

Berdasarkan hasil dari survei indikator perencanaan dan pelaksanaan program, dapat diketahui bahwa pelaksanaan program masih kurang maksimal

apabila dibandingkan dengan perencanaan yang telah dibuat oleh ormas-ormas di Kota Semarang.

c. Sasaran manfaat dan program kerja organisasi kemasyarakatan

Dari survei yang dilaksanakan, diketahui bahwa mayoritas ormas di Kota Semarang memiliki kegiatan atau program yang sasarannya merupakan masyarakat antar kecamatan dalam satu kabupaten/kota.

Jika dibandingkan dengan pengukuran indeks kinerja organisasi kemasyarakatan tingkat nasional yang dilakukan pada tahun 2020, maka keduanya masih berada pada rentang nilai yang sama yaitu 50-75 (cukup). Namun, indeks kinerja ormas di Kota Semarang dengan total nilai sebesar 63,811 telah melampaui nilai indeks tingkat nasional yang memiliki total nilai 53,129.⁴ Hal ini menunjukkan bahwa meskipun belum maksimal, ormas-ormas yang berada di Kota Semarang terbukti memiliki kinerja yang lebih baik dari ormas di kabupaten/kota lain di Indonesia.

Meskipun memiliki kinerja yang baik, ormas-ormas di Kota Semarang tetap harus mendapatkan pengawasan dari Badan

⁴ Laporan Indeks Kinerja Organisasi Kemasyarakatan Kota Semarang Tahun 2022

Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Semarang selaku pihak dari pemerintah daerah. Mengacu pada Permendagri Nomor 56 Tahun 2017, terdapat beberapa tujuan dilaksanakannya pengawasan kepada organisasi kemasyarakatan, yaitu menjamin aktivitas ormas dapat berjalan dengan efektif dan efisien sesuai dengan rencana progra kerja serta aturan perundang-undangan, meningkatkan kinerja akuntabilitas ormas, dan menjamin fungsi serta tujuan ormas dapat terlaksana dengan baik.

Menurut Analis Kebijakan Muda Sub Koordinator Organisasi Kemasyarakatan pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Semarang, pengawasan perlu dilakukan untuk menjaga kekondusifan wilayah Kota Semarang dari ormas yang kira-kira kegiatan atau tujuan organisasinya melenceng dari peraturan perundang-undangan (Wawancara, Aris Kusdarmanto, 11 Januari 2023). Artinya, adanya pengawasan ormas di Kota Semarang berguna untuk menghindari atau meminimalisir adanya ormas yang melanggar peraturan dan dapat mengganggu kenyamanan serta keamanan masyarakat umum, baik karena kelembagaan ataupun kegiatannya yang tidak sesuai dengan ketentuan yang diperbolehkan. Lebih lanjut, pengawasan ini dilaksanakan untuk memastikan bahwa ormas-ormas di Kota

Semarang mampu bertanggungjawab menjalankan kewajibannya dalam menjaga persatuan, kesatuan, serta ketertiban umum di lingkup masyarakat. Selain itu, adanya pengawasan juga bertujuan untuk menjaga agar ormas-ormas di Kota Semarang tidak melakukan penyelewengan dan dapat mencapai tujuan organisasinya dengan tetap mempertahankan visi misi awal organisasi.

Tidak hanya bertujuan untuk mencegah dan meminimalisir adanya permasalahan atau penyelewengan yang timbul karena keberadaan ormas, pengawasan organisasi kemasyarakatan juga tetap harus dilakukan oleh pihak pemerintah agar setiap gesekan ataupun konflik yang muncul dapat segera terdeteksi sehingga tidak meluas dan menyebabkan dampak yang lebih besar ke masyarakat. Pada tahun 2022 sendiri, terdapat empat permasalahan yang terjadi akibat keberadaan atau aktivitas ormas di Kota Semarang.

No	Ormas yang terlibat	Permasalahan
1.	Pemuda Pancasila	Terjadi sengketa tanah di Kelurahan Jabungan, Kecamatan Banyumanik antara anggota Pemuda Pancasila dan masyarakat umum
2.	Pemuda Pancasila	Terjadi konflik antara ormas Pemuda Pancasila dengan aparat keamanan Kota Semarang saat dilakukan pembongkaran karaoke liar di bekas Terminal Penggaron
3.	Kelompok Syiah	Keberadaan kelompok Syiah di Kota Semarang memicu keresahan dari masyarakat dan kelompok-kelompok islam lain.
4.	Kelompok Mahasiswa Papua	Aliansi Mahasiswa Papua di Tegal Wareng mencoba mengibarkan bendera bintang kejora yang berafiliasi dengan OPM

Berkat pengawasan yang dilakukan oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Semarang, keempat permasalahan di atas dapat segera terselesaikan dengan baik. Selain itu, hingga akhir tahun 2022, tidak terdapat konflik ormas lain baik internal maupun eksternal yang mengganggu keamanan atau ketertiban masyarakat.

Dalam melaksanakan pengawasan ormas ini, Badan Kesbangpol Kota Semarang berpedoman penuh pada Permendagri Nomor 56 Tahun 2017 tentang Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah

Daerah, termasuk diantaranya menjalankan perintah untuk membentuk tim terpadu pengawasan ormas bersama instansi-instansi vertikal yang susunan keanggotaannya telah diatur pula pada Permendagri tersebut. Sebagai upaya tindak lanjut, Pemerintah Kota Semarang kemudian menerbitkan Keputusan Walikota Semarang Nomor 220/1230 Tahun 2022 tentang Pembentukan Tim Terpadu Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan Kota Semarang sebagai pengganti Keputusan Walikota Semarang Nomor 220/521 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Keputusan Walikota Semarang Nomor 220/241 Tahun 2021 tentang Pembentukan Tim Terpadu Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan Kota Semarang.

Tim terpadu pengawasan ormas Kota Semarang memiliki beberapa tugas mulai dari melaksanakan pemantauan keberadaan dan kegiatan ormas yang berada di wilayah Kota Semarang, mengumpulkan dan menganalisa informasi yang berkaitan dengan keberadaan ormas, hingga membuat bahan pertimbangan dan saran untuk disampaikan kepada Walikota Semarang terkait pelaksanaan pengawasan keberadaan dan aktivitas organisasi kemasyarakatan. Susunan timdu pengawasan ormas terdiri dari Badan Kesbangpol Kota Semarang dan

beberapa instansi-instansi vertikal yaitu Kepolisian Resor Kota Besar (Polrestabes) Semarang, Komando Distrik Militer (Kodim) Kota Semarang, Kejaksaan Negeri Kota Semarang, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenhumkam) Jawa Tengah, Kejaksaan Negeri Kota Semarang, Imigrasi TPI Kota Semarang, dan Badan Intelijen Negara Daerah (Binda) Jawa Tengah Pos Wilayah Kota Semarang.

Struktur timdu pengawasan ormas terdiri dari Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Kota Semarang yang menduduki jabatan ketua, wakil, dan sekretaris, sedangkan anggotanya sendiri berasal dari bagian-bagian setiap unsur Forkopimda yang terlibat. Anggota yang tercantum pada susunan timdu pengawasan ormas di atas kemudian memiliki sub tim lagi yang bertugas terjun langsung ke lapangan untuk melakukan pemantauan keberadaan dan kegiatan ormas di Kota Semarang.

Setiap unsur yang tergabung dalam timdu pengawasan ormas telah memiliki tanggung jawab masing-masing sesuai dengan tugas pokok dan fungsi (tupoksi) instansi utamanya. Badan Kesbangpol Kota Semarang sendiri berperan sebagai koordinator dalam pengawasan yang

dilakukan oleh timdu pengawasan ormas. Data dan informasi mengenai keberadaan dan aktivitas ormas yang telah dikumpulkan dan dianalisa selanjutnya dilaporkan Badan Kesbangpol Kota Semarang kepada Wali Kota Semarang sebagai bahan pertimbangan pengambilan keputusan. Badan Kesbangpol Kota Semarang juga bertugas untuk mengoordinasikan tim tersebut dalam bertindak atau melaksanakan perintah terkait pengawasan organisasi kemasyarakatan berdasarkan kebijakan dari Wali Kota Semarang.

Pada tahun 2022, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Semarang bersama tim terpadu pengawasan ormas tercatat telah melakukan 88 pemantauan pengawasan keberadaan dan aktivitas organisasi kemasyarakatan di Kota Semarang.⁵ Jumlah ini meliputi monitoring pendaftaran ormas, evaluasi dan mediasi sengketa ormas, serta pengawasan berbagai kegiatan atau acara yang dilaksanakan oleh ormas di daerah Kota Semarang baik terdaftar maupun tidak terdaftar.

Namun, tidak semua kegiatan yang dilakukan oleh ormas dimonitoring atau diawasi oleh Badan Kesbangpol Kota Semarang. Hal ini dikarenakan, selaku pihak

⁵ Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Semarang Tahun 2022

pengawas dan pembina ormas di tingkat daerah, Badan Kesbangpol Kota Semarang lebih fokus memonitoring ormas-ormas yang memang bekerja sama dengan pemerintah dan aktif melaporkan kegiatan yang hendak atau telah dilaksanakan oleh ormas tersebut. Selain itu, Badan Kesbangpol juga melakukan pengawasan terhadap suatu ormas apabila ormas tersebut diduga melakukan pelanggaran ataupun melaksanakan kegiatan yang dapat mengganggu masyarakat umum. Oleh karenanya, asalkan tidak melanggar ketentuan perundang-undangan, setiap ormas pada hakikatnya bebas melaksanakan program kerja atau kegiatannya tanpa harus diawasi sebagai suatu perwujudan dari kebebasan untuk berserikat dan berkumpul.

Jika ditinjau berdasarkan metode-metode pengawasan menurut Maringan Masry Simbolon, maka pengawasan organisasi kemasyarakatan yang dilakukan oleh Badan Kesbangpol Kota Semarang dapat dibagi menjadi lima jenis yakni, pengawasan langsung, pengawasan tidak langsung, pengawasan formal, pengawasan informal, dan pengawasan administratif.

Pengawasan langsung adalah pengawasan yang dilakukan oleh Badan Kesbangpol Kota Semarang dengan memeriksa atau mendatangi ormas secara

langsung. Pengawasan ini umumnya dilakukan untuk memonitoring ormas-ormas yang memang bertanda merah atau keberadaannya dirasa mengganggu keamanan dan ketertiban masyarakat.

Dalam melaksanakan pengawasan langsung, Badan Kesbangpol Kota Semarang dapat dibantu oleh timdu pengawasan ormas untuk mendatangi sekretariat ormas terkait atau melakukan pemantauan di daerah sekitar ormas tersebut beroperasi. Selain itu, pengawasan langsung juga dilakukan Badan Kesbangpol Kota Semarang ketika suatu ormas mengadakan kegiatan dan meminta izin terlebih dahulu melalui surat resmi ataupun mengirim pesan melalui media sosial seperti *whatsapp*.

Metode pengawasan lain yang dilaksanakan oleh Badan Kesbangpol Kota Semarang adalah pengawasan tidak langsung. Pengawasan tidak langsung merupakan pengawasan yang dilakukan dengan cara mengamati atau memantau ormas dari laporan-laporan pihak lain, baik secara lisan maupun tulisan. Misalnya, lewat aduan dari masyarakat umum atau berkomunikasi dengan pihak-pihak yang terlibat melalui media sosial. Pengawasan tidak langsung juga mencakup penerimaan laporan dari sub tim pengawasan ormas yang

bertugas untuk melakukan pemantauan di lapangan.

Dalam pelaksanaannya, pengawasan langsung dan pengawasan tidak langsung yang dilakukan oleh Badan Kesbangpol Kota Semarang sama-sama hanya dilakukan insidental atau hanya pada waktu tertentu saja dan tidak mempunyai jadwal rutin. Meskipun demikian, hal ini tidak menyalahi aturan Permendagri Nomor 56 Tahun 2017 karena di dalamnya memang tidak diatur jadwal atau waktu tetap untuk melakukan pengawasan kepada ormas.

Jenis pengawasan selanjutnya adalah pengawasan formal. Pengawasan formal adalah pengawasan ormas yang dilakukan Badan Kesbangpol Kota Semarang sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP) atau tata kerja yang sudah ditetapkan oleh instansi.

Baik pengawasan langsung maupun tidak langsung dapat dikategorikan juga sebagai metode pengawasan formal apabila pelaksanaan pengawasan tersebut bersifat resmi dengan membawa nama instansi. Misalnya, Badan Kesbangpol Kota Semarang melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke sekretariat suatu ormas pada jam kerja untuk mengetahui apakah ormas tersebut masih aktif atau tidak. Pertemuan seperti ini termasuk dalam pengawasan

formal karena waktu dan tempat dilakukannya pengawasan bersifat resmi seperti kunjungan dinas dan maksud dari kunjungan untuk melakukan monitoring juga ditunjukkan secara terang-terangan.

Pada pelaksanaan pengawasan formal, pegawai Badan Kesbangpol Kota Semarang yang bertugas untuk melakukan pengawasan akan mendapatkan surat tugas terlebih dahulu yang berisi perintah untuk melakukan monitoring terhadap suatu ormas, menghimpun data dan informasi yang dibutuhkan, serta melaporkan hasil akhir dari pengawasan tersebut. Laporan yang diserahkan pada Kepala Badan Kesbangpol Kota Semarang berbentuk berita acara yang memuat hasil dari pelaksanaan pengawasan yang telah dilakukan. Berita acara ini juga ditandatangani oleh pihak ormas yang bersangkutan sebagai bukti bahwa pihak yang ditugaskan untuk melakukan monitoring telah datang dan melaksanakan tugasnya sesuai perintah.

Berkebalikan dengan pengawasan formal, pengawasan informal adalah pengawasan yang tidak dilakukan sesuai prosedur yang telah ditentukan. Meskipun pengawasan informal juga dapat mencakup pengawasan langsung dan tidak langsung, tetapi sifatnya tidak resmi untuk menghindari kekakuan atau rasa sungkan, sehingga Badan

Kesbangpol Kota Semarang sebagai pihak pengawas bisa memperoleh lebih banyak informasi mengenai keberadaan dan aktivitas ormas yang tengah diawasi.

Misalnya, dalam memantau ormas yang disinyalir melakukan pelanggaran, Badan Kesbangpol Kota Semarang bersama tim terpadu pengawasan ormas tidak selalu langsung mendatangi ormas terkait. Informasi maupun keterangan yang dibutuhkan dapat diperoleh dari lingkungan sekitar dengan cara berbincang-bincang bersama warga atau menggali dari pihak lain yang mengetahui hal tersebut.

Jenis metode pengawasan terakhir yang dilakukan oleh Badan Kesbangpol Kota Semarang adalah pengawasan administratif. Pengawasan administratif merupakan pengawasan ormas oleh Badan Kesbangpol Kota Semarang terkait dengan kepengurusan, keuangan, dan administrasi ormas. Setiap ormas yang mencatatkan diri di Badan Kesbangpol Kota Semarang otomatis mendapatkan pengawasan administratif karena berkas dan dokumen pendaftaran akan dicek serta diverifikasi terlebih dahulu oleh pihak Badan Kesbangpol ketika ormas tersebut mengajukan permohonan pencatatan. Ormas-ormas yang telah tercatat selanjutnya diawasi untuk melaporkan kegiatan organisasi setidaknya per satu

semester atau dua kali dalam setahun. Oleh karena itu, berbeda dengan empat jenis pengawasan sebelumnya, pengawasan administratif memiliki jadwal yang tetap dan rutin yakni di bulan Juni dan bulan Desember pada tiap tahunnya.

Pengawasan administratif juga meliputi pengawasan keuangan bagi ormas-ormas di Kota Semarang yang mendapatkan bantuan dana hibah dari pemerintah. Pemberian bantuan ini merupakan suatu wujud kepedulian dan dukungan Pemerintah Kota Semarang melalui Badan Kesbangpol agar ormas-ormas di Kota Semarang dapat mencapai sasaran program dan kegiatan yang dikehendaki.

Berbagai bentuk pengawasan yang dilakukan oleh Badan Kesbangpol Kota Semarang mendapatkan respon yang positif dari ormas-ormas di Kota Semarang. Ormas yang tidak melanggar ketentuan dan telah menyadari pentingnya pengawasan justru merasa diperhatikan dan memberikan sambutan baik karena melalui pengawasan tersebut ormas juga dapat menjalin kerja sama dengan organisasi pemerintah daerah (OPD) untuk menunjang kegiatannya tanpa harus mengeluarkan biaya. Namun, dalam pelaksanaan pengawasan ini masih terdapat kendala terkait dengan keterbatasan anggota sub timdu yang turun langsung untuk

mengawasi ke lapangan. Hal ini menjadi hambatan karena dalam satu waktu bisa terdapat kegiatan beberapa ormas sekaligus, sehingga tidak semua kegiatan ormas bisa mendapatkan pengawasan secara langsung.

Pengawasan ormas yang berjalan dengan baik dan kondisi dimana mayoritas ormas di Kota Semarang telah memahami tugas dan kewajibannya beserta dengan aturan-aturan yang harus ditaati membuat Badan Kesbangpol Kota Semarang mencoba menggeser paradigma pengawasan menjadi pemberdayaan dalam pengawasan dengan menjadikan ormas sebagai mitra pemerintah daerah. Pemberdayaan dalam pengawasan ini dilakukan dengan cara merangkul ormas-ormas di Kota Semarang untuk diajak bekerja sama baik dengan Badan Kesbangpol Kota Semarang sendiri atau dengan OPD lain. Hubungan kerja sama ini dapat membentuk rasa percaya dan keterbukaan ormas kepada pemerintah, serta menumbuhkan rasa tanggung jawab bagi ormas-ormas di Kota Semarang untuk bersama-sama menjaga kondusifitas wilayah.

Berdasarkan hasil triangulasi dengan Ormas Pemuda Pancasila Kota Semarang dan Yayasan Rumah Aira, diketahui bahwa secara teknis, pelaksanaan pengawasan organisasi kemasyarakatan di tingkat daerah yang

dilakukan oleh Badan Kesbangpol Kota Semarang sudah terbilang baik dan tidak lantas membatasi keberadaan maupun kegiatan ormas. Keresahan mengenai pengawasan ormas yang dinilai dapat berdampak pada kemunduran demokrasi juga tidak terbukti. Ormas-ormas di Kota Semarang masih tetap bebas untuk menjalankan aktivitas organisasinya sesuai dengan fokus bidangnya masing-masing. Adanya pengawasan ormas di Kota Semarang justru melindungi kebebasan tersebut agar tidak disalahgunakan dan tidak merugikan pihak manapun, baik pemerintah, masyarakat, maupun sesama ormas. Pengawasan ormas dan deteksi dini yang dilakukan oleh Badan Kesbangpol Kota Semarang bersama pihak-pihak yang berwenang membuat konflik yang timbul dapat segera diatasi dan tidak meluas hingga menyebabkan ketidaknyamanan warga sekitar. Organisasi radikal juga hampir tidak bisa berkembang di Kota Semarang karena mayoritas ormas lokal telah diberdayakan dan menjadi mitra pemerintah setempat sehingga enggan mengakomodasi ormas-ormas yang keberadaannya dapat mengganggu stabilitas wilayah Kota Semarang.

Namun, apabila membandingkan hasil wawancara antara ormas Pemuda Pancasila dengan Yayasan Rumah Aira,

maka dapat dikatakan bahwa upaya Badan Kesbangpol untuk melakukan pemberdayaan dalam pengawasan ormas masih belum dapat menjangkau ormas-ormas di Kota Semarang secara merata. Yayasan Rumah Aira adalah salah satu ormas yang belum merasakan adanya keterbukaan antara ormas dan pemerintah sehingga ormas ini enggan membuat laporan mengenai kegiatan organisasinya dan juga tidak melibatkan Badan Kesbangpol Kota Semarang ketika pihaknya mengalami konflik eksternal.

KESIMPULAN

Ormas-ormas yang berada di Kota Semarang telah melaksanakan kegiatan dan program kerjanya dengan baik dan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Hambatan yang masih ditemui adalah ketidaksesuaian antara rencana program dengan pelaksanaannya. Ormas-ormas di Kota Semarang juga masih mengalami kendala terkait keuangan organisasi karena sumber pendapatannya yang tidak tetap dan sistem pelaporannya belum berjalan dengan baik.

Apabila melihat kondisi ormas di Kota Semarang yang tertib dan tingkat terjadinya konflik yang minim, maka dapat dikatakan bahwa tujuan pengawasan organisasi kemasyarakatan di lingkup pemerintah daerah yang dilaksanakan oleh

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Semarang telah tercapai.

Pengawasan ormas yang dilakukan oleh Badan Kesbangpol Kota Semarang telah sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2017 tentang Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah. Mulai dari tujuan pengawasan, pembentukan tim terpadu pengawasan ormas, pemfasilitasian aduan masyarakat, serta mekanisme pengawasan dan pelaporan hasil pengawasan seluruhnya dilaksanakan berdasarkan peraturan yang berlaku.

Kendala yang ditemui dalam pelaksanaan pengawasan ini adalah kurangnya Sumber Daya Manusia (SDM) dalam sub timdu pengawasan ormas yang bertugas terjun ke lapangan, sehingga terkadang tidak semua kegiatan ormas dapat dipantau secara langsung pada hari yang sama. Selain jumlah anggota sub timdu yang terbatas, tidak ditemui kendala lain dalam pelaksanaan pengawasan ormas di Kota Semarang.

Pengawasan ormas yang dilakukan Badan Kesbangpol Kota Semarang telah berjalan dengan cukup baik dan tidak membatasi kebebasan ormas selama tidak ada peraturan perundang-undangan yang

dilanggar. Kondisi ini membuat Badan Kesbangpol Kota Semarang mulai menggeser paradigma pengawasan menjadi pemberdayaan dalam pengawasan dengan menjadikan ormas-ormas di Kota Semarang sebagai mitra pemerintah. Namun, hingga akhir tahun 2022 pelaksanaan pemberdayaan dalam pengawasan ormas di Kota Semarang masih belum merata.

SARAN

Peneliti berharap Badan Kesbangpol Kota Semarang beserta tim terpadu pengawasan ormas dapat meningkatkan jumlah tenaga kerja operasional yang bertugas untuk melakukan pengawasan langsung di lapangan. Hal ini bertujuan untuk meminimalisir beban kerja setiap anggota sehingga lebih banyak kegiatan ormas yang dapat diawasi secara langsung atau *real time* pada saat kegiatan tersebut diadakan.

Selain itu, Badan Kesbangpol Kota Semarang perlu meningkatkan upaya pemberdayaan dalam pengawasan agar dapat dirasakan oleh seluruh ormas di Kota Semarang, termasuk dalam pengadaan kegiatan pendidikan maupun keterbukaan informasi mengenai hubungan kerja sama antara ormas dengan OPD lain. Semakin banyak ormas yang diberdayakan dalam pengawasan, maka semakin banyak pula ormas yang memiliki kesadaran diri dan rasa

tanggung jawab untuk bersama-sama menjaga kondusifitas wilayah Kota Semarang.

DAFTAR PUSTAKA

Buku-Buku:

- Budiardjo, M. (2008). *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Creswell, J. W. (2017). *Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif, dan Mixed*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Culla, A. S. (2006). *Rekonstruksi Civil Society Wacana dan Aksi Ornop di Indonesia*. Jakarta: LP3ES.
- Handoko, H. (2012). *Manajemen Personalial dan Sumber Daya Manusia*. Yogyakarta: BPF.
- Moleong, L. J. (2015). *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Sarwoto. (2006). *Dasar-Dasar Organisasi dan Management*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Simbolon, M. M. (2004). *Dasar-Dasar Administrasi dan Manajemen*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Situmorang, V. M. (1994). *Aspek Hukum Pengawasan Melekat dalam Lingkungan Aparatur Pemerintah*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Sugiyono. (2019). *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.

Jurnal dan Laporan:

- Afifah, W. (2018). Sistem Pembubaran Organisasi Kemasyarakatan di Indonesia. *Jurnal Supremasi*, 8(2), 27-49.
- Maiwan, M. (2016). Kelompok Kepentingan (Interest Group), Kekuasaan, dan Kedudukannya dalam Sistem Politik. *Jurnal Ilmiah Mimbar Demokrasi*, 15(2), 75-91.

Mursitama, T. N. (2011). *Laporan Pengkajian Hukum Tentang Peran dan Tanggung Jawab Organisasi Kemasyarakatan dalam Pemberdayaan Masyarakat*. Pusat Penelitian dan Pengembangan Hukum Sistem Hukum Nasional.

Rijali, A. (2018). Analisis Data Kualitatif. *Jurnal Ilmu Dakwah*, 17(33), 81-95.

Suwadji, J. (2005). Kajian Tentang Kelompok Penekan / Kelompok Kepentingan. *Jurnal Sosiologi Pembangunan Indonesia*, 1(4), 19-34.

Tini Apriani, C. W. (2018). Pengawasan Ormas Asing dalam Menjaga Ketahanan Nasional di Nusa Tenggara Barat. *Jurnal Matra Pembaruan*, 2(2), 85-95.

Undang-Undang:

Permendagri Nomor 56 Tahun 2017 Tentang Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan Di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri Dan Pemerintah Daerah

Permendagri Nomor 57 Tahun 2017 Tentang Pendaftaran Dan Pengelolaan Sistem Informasi Organisasi Kemasyarakatan

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Organisasi Kemasyarakatan Menjadi Undang-Undang

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Organisasi Kemasyarakatan

Website:

Daryono, S. (2022). Ormas Community Award 2022: Bamag Kota Semarang Aktif dalam Kegiatan Sosial. Dirujuk Juni 3, 2023, dari <https://www.suaramerdeka.com/semarang-raya/pr-042631691/ormas-community-award-2022-bamag-kota-semarang-aktif-dalam-kegiatan-sosial>

CNN Indonesia. (2019). Kemendagri Sebut Jumlah Ormas Capai 431 Ribu. Dirujuk Mei 16, 2022, dari [https://www.cnnindonesia.com/nasional/20191125111227-32-](https://www.cnnindonesia.com/nasional/20191125111227-32-451172/kemendagri-sebut-jumlah-ormas-capai-431-ribu)

[451172/kemendagri-sebut-jumlah-ormas-capai-431-ribu](https://www.cnnindonesia.com/nasional/20191125111227-32-451172/kemendagri-sebut-jumlah-ormas-capai-431-ribu)

Suara Merdeka. (2021). Ormas Expo 2021: Wujud Nyata Eksistensi Ormas. Dirujuk Maret 1, 2023 dari <https://www.suaramerdeka.com/semarang-raya/pr-041721986/ormas-expo-2021-wujud-nyata-eksistensi-ormas>

Suluh.id. (2022). Bamag Kota Semarang, Gelar Seminar Izin Dirikan Rumah Ibadah. Dirujuk Juni 3, 2023, dari <https://suluh.id/2022/11/02/news/headline/bamag-kota-semarang-gelar-seminar-izin-dirikan-rumah-ibadah/>